



BUPATI KAPUAS HULU

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik dan memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi dan kepuasan masyarakat, perlu keterpaduan pelayanan dibidang perizinan dan yang bersifat lintas sektor melalui pembentukan organisasi pelayanan perizinan terpadu;
- b. bahwa sejalan dengan itu, sambil menunggu ditetapkannya Pembentukan Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu dengan Peraturan Daerah, perlu membentuk organisasi pelayanan perizinan terpadu melalui Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4424
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/04/2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 6 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati atau Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
4. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
5. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Kapuas Hulu.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Kantor adalah Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
8. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Kapuas Hulu.
9. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu serta bersifat mandiri.
10. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur-unsur satuan kerja perangkat daerah terkait yang mempunyai kewenangan untuk memberikan pelayanan perizinan.

BAB II TUGAS POKOK DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Pasal 2

Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
- b. pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pengembangan penanaman modal, pelayanan perizinan, promosi dan kerjasama penanaman modal;
- c. pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan dan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan pelayanan perizinan terpadu berdasarkan pendelegasian atau pelimpahan kewenangan dari Bupati;
- e. pengelolaan barang milik/ kekayaan daerah yang menjadi tanggungjawabnya;
- f. pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan bidang tugasnya;
- g. penyampaian laporan yang berkaitan dengan bidang tugasnya secara periodik;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu terdiri dari :
 - a. Kepala Kantor;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Penanaman Modal;
 - d. Seksi Informasi dan Pengaduan;
 - e. Seksi Pelayanan Perizinan;
 - f. Tim Teknis;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Struktur Organisasi Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Kepala Kantor

Pasal 5

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a adalah unsur pimpinan dari Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Kepala Kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu sesuai dengan kewenangan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Kepala Kantor melaksanakan fungsi sebagai berikut:

- a. penetapan rencana strategis kantor;
- b. pengkoordinasian seluruh kegiatan kantor dengan instansi lainnya;
- c. penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- d. pemberian petunjuk penyelenggaraan pelayanan umum dan teknis sesuai dengan rencana operasional dan kebijakan yang telah ditetapkan;
- e. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
- f. pemantauan, pengawasan dan pelaporan perkembangan pelaksanaan kegiatan secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

Dalam hal Kepala Kantor berhalangan maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dilaksanakan oleh Kepala Subbagian Tata Usaha, atau pejabat lain yang ditunjuk.

Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha

Pasal 9

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian dan berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 10

Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam penyusunan rencana strategis, penyusunan dokumen perencanaan dan anggaran, laporan keuangan dan kinerja dan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan perlengkapan kantor.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Subbagian Tata Usaha melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Tata Usaha;
- b. penyiapan bahan penyusunan rencana strategis Kantor;
- c. penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran Kantor;
- d. penyusunan laporan keuangan dan kinerja Kantor;
- e. pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan, perpustakaan, kepegawaian dan perlengkapan Kantor;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan hasil perkembangan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha secara periodik;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Kantor sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat Seksi Penanaman Modal

Pasal 12

Seksi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c adalah unsur pelaksanaan pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 13

Seksi Penanaman Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis penanaman modal.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Penanaman Modal melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Penanaman Modal;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penanaman modal;
- c. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian penanaman modal;
- d. penyusunan informasi potensi daerah dan peluang usaha untuk kerjasama bidang penanaman modal;
- e. pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara elektronik (SPIPISE);
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Penanaman Modal;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Seksi Informasi dan Pengaduan

Pasal 15

Seksi Informasi dan Pengaduan adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, unsur pelaksana pada Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 16

Seksi Informasi dan Pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi perizinan dan penanganan pengaduan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Seksi Informasi dan Pengaduan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Informasi dan Pengaduan;
- b. penyajian informasi potensi daerah dan peluang usaha;
- c. fasilitasi informasi dan promosi penanaman modal;
- d. pelayanan pengaduan penanaman modal;
- e. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Informasi dan Pengaduan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam
Seksi Pelayanan Perizinan

Pasal 18

Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e adalah unsur pelaksana pada Kantor Pemberdayaan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu yang dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berada dibawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

Pasal 19

Seksi Pelayanan Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, mempunyai tugas membantu Kepala Kantor dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pelayanan perizinan.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Pelayanan Perizinan melaksanakan fungsi sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana kerja Seksi Pelayanan Perizinan;

- b. penyusunan perencanaan pelayanan perizinan;
- c. perumusan kebijakan teknis pelayanan perizinan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- e. pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Seksi Pelayanan Perizinan;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh Tim Teknis

Pasal 21

- (1) Tim teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f terdiri dari pejabat yang mempunyai kompetensi dan kemampuan sesuai dengan bidangnya dan berasal dari satuan kerja perangkat daerah terkait yang menyelenggarakan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor melalui kepala seksi yang bersesuaian.
- (2) Tim teknis memberikan saran pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perizinan kepada kepala Kantor melalui kepala seksi yang bersesuaian dan dengan satuan kerja perangkat daerah terkait.

Bagian Kedelapan Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.

Pasal 23

- (1) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan, beban kerja serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan oleh Kepala Kantor melalui pimpinan unit kerja yang berada dalam lingkup kerjanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, setiap pimpinan unit kerja dan kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dalam lingkup kerjanya maupun antar unit kerja sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 25

Setiap pimpinan unit kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Setiap pimpinan unit kerja wajib memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya masing-masing pimpinan unit kerja wajib mengadakan rapat berkala.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti, mematuhi petunjuk, bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 28

Laporan yang diterima oleh setiap pimpinan unit kerja wajib diolah untuk kemudian dipergunakan sebagai petunjuk kepada bawahan dan bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

Pasal 29

Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 30

Dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing unit kerja, seluruh pemegang jabatan struktural, jabatan non struktural, dan jabatan fungsional mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Selama belum ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan lainnya seluruh petunjuk atau pedoman yang ada jika tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Hal lain yang belum diatur dan belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 33

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 13 Februari 2012

BUPATI KAPUAS HULU,

TTD

A. M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 14 Februari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

Ir. H. M. SUKRI


Pembina Utama Muda

NIP. 19590922 198903 1 004

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2012
NOMOR 10

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU
NOMOR TAHUN 2011 TANGGAL

STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU



BUPATI KAPUAS HULU,

A.M. NASIR, SH